



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 93 Tahun 2019

Seri E Nomor 85

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 93 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 85 Tahun 2019

Seri E

Tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 93 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (2) huruf g, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 30 ayat (6), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;

- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 8 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
7. Ruang adalah wilayah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
9. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

11. Ornamen kota adalah bangunan dan/atau bangun-bangunan arsitektur yang mempunyai fungsi memperindah dan mempercantik kota.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
13. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan, memasang reklame di wilayah kota.
14. Kawasan Penyelenggaraan Reklame adalah kawasan yang diperbolehkan untuk menyelenggarakan reklame.
15. Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame, yang selanjutnya dapat disingkat KTPR atau Kawasan Bebas adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan reklame.
16. Reklame bando adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan besi dan sejenisnya, kayu, kertas, plastik, *fiberglass*, kaca, batu, logam, alat penyinar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan, melintang/berseberangan di atas jalan di dalam sarana dan prasarana kota.
17. Reklame *megatron*, *videotron*, *Large Electronic Display* (LED), *video wall*, dan *dynamics wall* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.

18. Reklame papan (*billboard*) adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, *fiberglass*, kaca, batu, logam, alat penyinar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
19. Reklame baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kayu, plastik, dan sejenisnya dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
20. Reklame umbul-umbul/*banner*/spanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
21. Reklame poster atau tempelan/stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu tempat.
22. Reklame selebaran atau brosur adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara menyebarkan selebaran/brosur/pamflet.
23. Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang yang berjalan kaki, kendaraan bermotor atau tidak bermotor.
24. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenisnya.
25. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan atau visualisasi apapun.
26. Reklame film atau *slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, dan barang-barang lain sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan pada layar atau benda lain.

27. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
28. Reklame rompong adalah reklame yang menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, *fiberglass*, kaca, batu, logam, alat yang bersinar yang dipasang pada kios sebagai media reklame yang diselenggarakan di luar sarana dan prasarana kota milik orang pribadi atau badan.
29. Pola penyebaran reklame adalah peletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan penyelenggaraan reklame.
30. Titik reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
31. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar, naskah, dan/atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
32. Rancang bangun reklame adalah rekayasa struktur yang akan digunakan untuk menempatkan reklame dan dapat dipertanggungjawabkan kekuatannya, mutu material yang digunakan dan estetika serta memenuhi persyaratan teknis struktur.
33. Di dalam sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
34. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang daerah yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
35. Di atas bangunan adalah reklame yang ditempatkan di atas bangunan atau gedung.
36. Menempel pada bangunan adalah reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik menggunakan konstruksi ataupun tidak.

37. Tiang pancang adalah suatu konstruksi reklame dengan bertumpu pada pondasi yang dibuat menjadi satu kesatuan yang monolit dengan menyatukan pangkal tiang pancang yang terdapat di bawah konstruksi yang mampu menahan gaya *orthogonal* ke sumbu tiang dengan jalan menyerap lenturan.
38. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame ke permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame.
39. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame ke permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame.
40. Standar reklame adalah ukuran luas, ketinggian, bentuk, dan konstruksi bangunan reklame termasuk ornamen-ornamennya yang dapat dipasang di masing-masing titik reklame.
41. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat gambar TLB adalah gambar rencana reklame *megatron*, *videotron*, *Large Electronic Display (LED)*, *video wall*, *dynamics wall*, *billboard*, bando jalan termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi serta menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan ukuran bentuk ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitar.
42. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame, dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang diterbitkan Wali Kota dalam penyelenggaraan reklame.
44. Izin Mendirikan Bangun-bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMB-BR adalah izin yang diterbitkan untuk melakukan kegiatan membangun bangun-bangunan reklame.
45. Izin Pemakaian Tanah adalah izin yang diterbitkan untuk memanfaatkan tanah/lahan di dalam sarana dan prasarana kota dalam penyelenggaraan reklame.
46. Surat Izin Bekerja Perencana yang selanjutnya disingkat SIBP adalah surat izin yang diberikan kepada seorang ahli untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai peneliti tanah, perancang atau perencana, pengawas, pengkaji teknis, dan pemelihara bangunan di daerah sesuai dengan keahliannya.
47. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIUJK adalah surat izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
48. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.
49. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
50. Bahu jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.

51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat peraturan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
52. Pengawasan dan penertiban adalah upaya atau tindakan yang dilakukan terhadap reklame yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang ditinggikan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan.
54. Taman pulau jalan adalah tanah yang dikelilingi oleh jalan yang dimaksudkan untuk memperindah atau memberikan kesenangan kepada lingkungan sekitar.
55. Jalur Jalan Khusus adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis khusus untuk peletakan titik reklame.
56. Jalur Jalan Utama adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis utama untuk peletakan titik reklame.
57. Jalur Jalan I adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis jalur jalan 1 (satu) untuk peletakan titik reklame.

BAB II KAWASAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Kawasan Penyelenggaraan Reklame Permanen

Pasal 2

- (1) Kawasan Penyelenggaraan Reklame Permanen terdiri dari:
 - a. reklame dalam pola;
 - b. reklame di lahan swasta;
 - c. reklame non pola.

- (2) Reklame dalam pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Reklame Permanen yang diselenggarakan sesuai Pola Penyebaran dan Tata Letak Reklame.
- (3) Reklame di lahan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan reklame permanen yang diselenggarakan di lahan milik swasta.
- (4) Reklame non pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Reklame Permanen yang diselenggarakan dalam sarana prasarana kota di luar yang sudah diatur dan ditentukan pada reklame dalam pola.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan reklame non pola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. atas kajian teknis dan persetujuan Wali Kota;
 - b. tidak menghilangkan fungsi utama tempat peletakan reklame;
 - c. memberi nilai tambah terhadap penataan dan keindahan kota.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan taman, lalu lintas, kebinamargaan, pengawasan bangunan, pengelolaan aset daerah, kepariwisataan, lingkungan hidup, perizinan, dan hukum.

Bagian Kedua

Kawasan Penyelenggaraan Reklame Non Permanen

Pasal 4

- (1) Kawasan Penyelenggaraan Reklame Non Permanen terdiri dari:
 - a. reklame dalam pola;

- b. reklame di lahan swasta;
 - c. reklame non pola.
- (2) Reklame dalam pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan reklame non permanen yang diselenggarakan pada tempat-tempat yang sudah ditentukan dan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Reklame di Lahan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Reklame Non Permanen yang diselenggarakan di lahan milik swasta.
- (4) Reklame non pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan reklame non permanen yang diselenggarakan dalam sarana prasarana kota di luar tempat yang sudah diatur dan/atau ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Penyelenggaraan reklame non pola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan taman;
 - b. tidak mengganggu fungsi utama tempat peletakan reklame.

BAB III

KAWASAN TANPA PENYELENGGARAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dilarang menyelenggarakan reklame di KTPR.
- (2) KTPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari KTPR Permanen dan KTPR Non Permanen.
- (3) Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain spanduk, umbul-umbul, *banner*, pamflet yang melekat dan sejenisnya.

Bagian Kedua KTPR Permanen

Pasal 6

KTPR permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu:

- a. gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan, kecuali pada kantor pelayanan bersama atau pada aset Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan;
- b. tempat pendidikan;
- c. tempat-tempat ibadah;
- d. lintasan jalan kereta api;
- e. rumah sakit, kecuali reklame yang menginformasikan pelayanan rumah sakit bersangkutan;
- f. kantor militer/kepolisian;
- g. di dalam sarana/prasarana kota:
 1. sisi dalam keliling Kebun Raya Bogor/Istana Bogor meliputi:
 - a) Jalan Pajajaran;
 - b) Jalan Ir. H. Juanda;
 - c) Jalan Jalak Harupat;
 - d) Jalan Otto Iskandar Dinata;
 2. sisi luar keliling Kebun Raya Bogor/Istana Bogor, kecuali bagi titik-titik reklame yang telah terpasang dan reklame berbentuk ornamen meliputi:
 - a) Jalan Pajajaran;
 - b) Jalan Ir. H. Juanda;
 - c) Jalan Jalak Harupat;
 - d) Jalan Otto Iskandar Dinata;
 3. Jalan Surya Kencana, kecuali untuk reklame berbentuk ornamen atau non tiang pancang;

4. Taman Pulau Jalan dan Pulau Lalu Lintas, kecuali untuk reklame yang mendukung penataan kota, penataan taman, dan/atau penataan lalu lintas yang diselenggarakan dengan kriteria tertentu;

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan reklame pada Taman Pulau Jalan dan Pulau Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g angka 4 hanya dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan dalam rangka kerja sama penataan kota, penataan taman, dan/atau penataan lalu lintas;
 - b. detail konsep penataan Taman Pulau Jalan atau Pulau Lalu Lintas dan bentuk reklame dituangkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bentuk dan ukuran reklame pada Taman Pulau Jalan atau Pulau Lalu Lintas disesuaikan dengan kebijakan penataan kota, penataan taman, dan keselamatan lalu lintas;
 - d. penyelenggara reklame atau pemegang IPR wajib menyerahkan bank garantie dari Bank yang menjadi Kas Daerah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangun-bangunan reklame yang harus diserahkan sebelum perjanjian kerja sama ditandatangani;
 - e. 1 (satu) eksemplar perjanjian kerja sama dan bank garantie disimpan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas fungsi penertiban reklame;
 - f. penyelenggara reklame atau pemegang IPR wajib membongkar bangun-bangunan reklame dan mengembalikan kondisi tempat pemasangan dimaksud dalam keadaan baik dan tertata rapi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa IPR pengelolaan berakhir yang ditandai dengan Berita Acara Serah Terima Lokasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pertamanan;

- g. dalam hal penyelenggara reklame atau pemegang IPR tidak membongkar bangun-bangunan reklame dan mengembalikan kondisi tempat pemasangan dalam keadaan baik dan tertata rapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka dilaksanakan pembongkaran oleh tim penertiban reklame dan dibuatkan Berita Acara Pembongkaran;
 - h. berdasarkan Berita Acara Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penertiban reklame menyampaikan surat permohonan pencairan bank garantie;
 - i. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf h, bank penerbit *bank guarantee* mencairkan jaminan ke Kas Daerah;
 - j. bank garantie sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya dapat diambil kembali oleh penyelenggara reklame atau pemegang IPR dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - k. bank garantie sebagaimana dimaksud pada huruf d hanya dapat dicairkan oleh bank penerbit *bank guarantee* dengan melampirkan foto kopi Berita Acara Serah Terima Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga **KTPR Non Permanen**

Pasal 8

- (1) KTPR Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu:
- a. gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan;

- b. tempat pendidikan;
- c. tempat-tempat ibadah;
- d. lintasan jalan kereta api;
- e. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
- f. rumah sakit;
- g. kantor militer/kepolisian;
- h. di dalam sarana/prasarana kota:
 - 1) sisi dalam keliling Kebun Raya Bogor/Istana Bogor:
 - a) Jalan Pajajaran;
 - b) Jalan Ir. H. Juanda;
 - c) Jalan Jalak Harupat;
 - d) Jalan Otto Iskandardinata;
 - 2) sisi luar keliling Kebun Raya Bogor/Istana Bogor:
 - a) Jalan Pajajaran;
 - b) Jalan Ir. H. Juanda;
 - c) Jalan Jalak Harupat;
 - d) Jalan Otto Iskandardinata.
 - 3) Jalan Pajajaran-Jalan KS. Tubun mulai dari Pertigaan Bale Binarum sampai dengan lampu pengatur lalu lintas *Bogor Outer Ring Road (BORR)*, kecuali pada Kawasan Penyelenggaraan Reklame Non Permanen dalam Pola;
 - 4) Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Kapten Muslihat, kecuali pada Kawasan Penyelenggaraan Reklame Non Permanen dalam Pola;
 - 5) Lapangan Sempur;
 - 6) jalan tol;
 - 7) taman pulau jalan dan pulau lalu lintas.

- (2) Penyelenggaraan reklame non permanen di KTPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 3), angka 4), angka 5), angka 6), dan angka 7), dapat dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan rekomendasi Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang urusan pengelolaan taman dalam hal:
- a. reklame dalam rangka pelaksanaan event olahraga atau kepariwisataan yang bersifat nasional, provinsi, dan/atau daerah dengan ketentuan dapat dipasang mulai H-2 sampai dengan H+1;
 - b. reklame dalam rangka mensukseskan atau mendukung program dan/atau kegiatan pemerintah/pemerintah daerah dengan ketentuan dapat dipasang mulai H-2 sampai dengan H+1.

BAB IV POLA PENYEBARAN PELETAKAN TITIK REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pola penyebaran peletakan titik reklame harus memperhatikan:
- a. estetika;
 - b. daya dukung lingkungan/bangunan;
 - c. keserasian lingkungan;
 - d. keselamatan dan kenyamanan.
- (2) Pola penyebaran peletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. titik-titik reklame dalam sarana dan prasarana kota;
 - b. titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota.

Bagian Kedua
Dalam Sarana dan Prasarana Kota

Pasal 10

- (1) Peletakan titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota diselenggarakan berdasarkan:
 - a. ukuran bidang reklame;
 - b. jarak antara titik reklame;
 - c. kondisi lingkungan yang akan dipasang reklame.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan kajian teknis serta klasifikasi jalan yang didasarkan pada pertimbangan:
 - a. memperhatikan estetika;
 - b. daya dukung lingkungan;
 - c. memperhatikan ketentuan teknis lalu lintas dan bangunan.

Pasal 11

- (1) Pola penyebaran dan titik reklame dalam sarana dan prasarana kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pola penyebaran dan titik reklame dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi sesuai kebutuhan optimalisasi penyelenggaraan reklame.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penataan kota panggung reklame yang pada saat ini ada untuk peyelenggaraan non permanen dapat dikonversi menjadi reklame permanen dengan ketentuan diberlakukan sama dengan ketentuan dalam Pasal 7.

- (2) Konversi panggung reklame non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk reklame permanen dalam bentuk *megatron*, *videotron*, *Large Electronic Display* (LED), *video wall*, dan *dynamics wall*.

Bagian Kedua
Di Luar Sarana dan Prasarana Kota

Pasal 13

Peletakan titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota diselenggarakan dengan prinsip:

- a. optimalisasi penggunaan bangunan sebagai peletakan reklame (menempel);
- b. tidak mengganggu dan atau mengurangi fungsi utama sarana dan prasarana;
- c. tidak mengurangi kenyamanan dalam hal sarana dan prasarana dimaksud digunakan sebagai fasilitas umum;
- d. memperhitungkan kekuatan dan keamanan konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangun-bangunan, dan beban angin, dan/atau tempat peletakan reklame.

Pasal 14

Peletakan titik reklame di luar sarana dan prasarana kota diselenggarakan ditempatkan pada:

- a. di atas bangunan;
- b. menempel pada bangunan;
- c. di halaman;
- d. di areal terbuka.

BAB V

RANCANG BANGUN REKLAME

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus menggunakan rancang bangun reklame yang memperhatikan aspek dan nilai kesusilaan, kesopanan, keindahan, ketertiban, dan agama dalam menentukan ukuran (dimensi), konstruksi, ketahanan, dan kekuatan struktur, spesifikasi, dan mutu bahan.
- (2) Penyelenggara reklame dilarang memasang reklame dengan bentuk bidang reklame seperti konstruksi portal atau bando.
- (3) Rancang bangun reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan;
 - b. batas luar bangunan reklame yang dipasang di lahan swasta tidak boleh melebihi sisi terluar lahan tempat peletakan reklame dimaksud (media tidak boleh menjorok ke selokan atau trotoar);
 - c. setiap perencana konstruksi wajib memiliki surat izin rencana bangun konstruksi.
- (4) Terhadap reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaksanakan pembongkaran.

Pasal 16

Rancang bangun reklame di kawasan cagar budaya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dipasang menempel pada bangunan;
- b. maksimal ukuran 6 m² (enam meter persegi);
- c. 1 (satu) reklame (selain nama atau identitas toko) untuk 1 (satu) bangunan.

Pasal 17

Rancang bangun reklame di taman atau pulau lalu lintas dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. berbentuk ornamen/perabot;
- b. tidak mengganggu pengguna jalan;
- c. tidak mengurangi fungsi utama lahan;
- d. desain disesuaikan dengan kondisi ekologis sekitar.

BAB VI LARANGAN PELETAKAN REKLAME

Pasal 18

- (1) Dilarang meletakkan reklame:
 - a. pada trotoar atau saluran;
 - b. pada ruas-ruas jalan sisi dalam yang mengitari kawasan Kebun Raya dan Istana Bogor;
 - c. secara melintang jalan;
 - d. pada pohon;
 - e. pada rambu lalu lintas;
 - f. pada tiang listrik dan telepon;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan pembongkaran seketika.

BAB VII PENATAAN REKLAME BERDASARKAN JALUR JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penataan reklame diatur jalur jalan sebagai berikut:
 - a. Jalur Jalan Khusus;

- b. Jalur Jalan Utama;
 - c. Jalur Jalan Kelas I;
 - d. Jalur Jalan lainnya.
- (2) Jalur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan nilai sewa reklame.

Bagian Kedua Jalur Jalan Khusus

Pasal 20

- (1) Jalur Jalan Khusus meliputi:
- a. jalan tol;
 - b. Jalan Pajajaran;
 - c. Jalan K.H. Sholeh Iskandar;
 - d. Jalan K.H. Abdullah bin Nuh;
 - e. Jalan K.S. Tubun;
 - f. Jalan Raya Tajur;
 - g. Jalan Jenderal Sudirman.
- (2) Ketentuan peletakan reklame pada jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemasangan reklame disesuaikan dengan kondisi lingkungan ekologis sekitar;
 - b. media reklame harus dirancang sedemikian rupa, sehingga memberi nilai tambah pada keindahan sekitar serta berfungsi informatif terhadap kegiatan, kepariwisataan, dan layanan sosial Pemerintah Daerah;
 - c. pemasangan bidang reklame tidak melebihi bahu jalan.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan reklame termasuk bentuk dan ukuran, selain yang menempel pada bangunan gedung di Jalan Pajajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mulai Alat Pengatur Isyarat Lampu Lalu Lintas (APILL) Baranangsiang sampai dengan Tugu Kujang dilakukan dengan pola kerja sama penataan kota.

- (4) Permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Ukuran maksimal bidang reklame tiang pancang dalam sarana prasarana kota pada Jalur Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. di jalan tol menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai saran teknis dari pengelola jalan tol;
 - b. di Jalan Pajajaran dengan ukuran maksimal 50 m² (lima puluh meter persegi) serta dipasang vertikal;
 - c. di Jalan K.H. Sholeh Iskandar, Jalan K.H. Abdullah bin Nuh, Jalan K.S. Tubun, Jalan Raya Tajur, dan Jalan Jenderal Sudirman dengan ukuran maksimal 50m² (lima puluh meter persegi) serta dipasang vertical.

Bagian Ketiga **Jalur Jalan Utama**

Pasal 21

- (1) Jalur Jalan Utama meliputi:
 - a. Jalan Kapten Muslihat;
 - b. Jalan Otto Iskandar Dinata;
 - c. Jalan Ir. H. Juanda;
 - d. Jalan Pahlawan;
 - e. Jalan Siliwangi;
 - f. Jalan Suryakencana;
 - g. Jalan Merdeka;
 - h. Jalan Veteran;
 - i. Jalan R. Saleh Syarief Bustaman;
 - j. Jalan Raya Sukabumi;
 - k. Jalan Letnan Jenderal Ibrahim Adjie;
 - l. Jalan Mayor Jenderal Ishak Djuarsa;
 - m. Jalan Dewi Sartika;
 - n. Jalan Mayor Oking;

- o. Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - p. Jalan Ahmad Adnawijaya;
 - q. Jalan Dr. Sumeru;
 - r. Jalan Kolonel Ahmad Syam;
 - s. Jalan Brigadir Jenderal Saptadji Hadiprawira;
 - t. Jalan Raya Semplak;
 - u. Jalan Raya Kedung Halang (Jalan Pemda).
- (2) Ketentuan peletakan reklame pada Jalur Jalan Utama di dalam sarana dan prasarana kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran maksimal bidang reklame tiang pancang adalah 50m² (lima puluh meter persegi);
 - b. media reklame dipasang vertikal;
 - c. peletakan reklame setiap simpang/simpul jalan yang ditanam/tiang jarak antar reklame ditentukan sesuai kondisi lahan yang ada;
 - d. tiang kosong minimal 4,2 m (empat koma dua meter);
- (3) Peletakan reklame di luar sarana dan prasarana kota untuk ukuran dan jarak antar reklame ditentukan sebagai berikut:
- a. tidak mengganggu lalu lintas jalan dan pejalan kaki serta tidak menghalangi rambu lalu lintas;
 - b. tidak mengganggu jarak pandang pengemudi kendaraan;
 - c. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - d. berdasarkan persetujuan pemilik lahan/bangunan yang akan dipasang reklame;
 - e. memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangun-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi jalan dan/atau tempat berdirinya reklame yang dihitung oleh tenaga ahli sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Jalur Jalan I

Pasal 22

- (1) Jalur Jalan Kelas I meliputi:
 - a. Jalan Jenderal Ahmad Yani;
 - b. Jalan R.E. Martadinata;
 - c. Jalan Sawo Ja jar;
 - d. Jalan Lawang Gintung;
 - e. Jalan Sukasari I
 - f. Jalan Sukasari II;
 - g. Jalan R.E. Abdullah;
 - h. Jalan Raya Cipaku;
 - i. Jalan Salak;
 - j. Jalan Lodaya;
 - k. Jalan Pakuan;
 - l. Jalan Mawar;
 - m. Jalan Tentara Pelajar.

- (2) Ketentuan penempatan peletakan reklame pada Jalur Jalan Kelas I ditentukan sebagai berikut:
 - a. ukuran maksimal bidang reklame tiang pancang adalah 32 m² (tiga puluh dua meter persegi);
 - b. media reklame dipasang vertikal;
 - c. tidak mengganggu lalu lintas jalan dan pejalan kaki serta tidak menghalangi rambu lalu lintas;
 - d. tidak mengganggu jarak pandang pengemudi kendaraan;
 - e. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU);

- f. memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangun-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi jalan dan/atau tempat berdirinya reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
- g. pemasangan bidang reklame yang melebihi bahu jalan minimal tinggi tiang kosong 4,2 m (empat koma dua meter).

Bagian Keempat Jalur Jalan Lainnya

Pasal 23

- (1) Jalur Jalan Lain meliputi Jalan di luar sebagaimana tercantum dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22.
- (2) Ketentuan penempatan peletakan reklame pada Jalur Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. tidak mengganggu lalu lintas jalan dan pejalan kaki serta tidak menghalangi rambu lalu lintas;
 - b. tidak mengganggu jarak pandang pengemudi kendaraan;
 - c. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - d. memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangun-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi jalan dan/atau tempat berdirinya reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
 - e. pemasangan bidang reklame yang melebihi bahu jalan minimal tinggi tiang kosong 4,2m (empat koma dua meter).

BAB VIII
PENGATURAN TEKNIS
DAN EVALUASI PENATAAN REKLAME

Pasal 24

- (1) Evaluasi terhadap penataan reklame dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi penataan reklame dalam sarana dan prasarana kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang urusan penataan/pengelolaan taman.
- (3) Untuk kepentingan evaluasi penataan reklame dapat dibentuk Tim Evaluasi Penataan Reklame.

BAB IX
JANGKA WAKTU IPR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperoleh izin berupa IPR.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 26

- (1) Jangka waktu berlakunya IPR didasarkan pada sifat penataan reklame yaitu:
 - a. permanen meliputi:
 1. reklame papan/*billboard*, *megatron*, *videotron*, *electronic display*, dan sejenisnya;
 2. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

- b. non permanen meliputi:
 - 1. reklame kain;
 - 2. reklame melekat;
 - 3. reklame selebaran;
 - 4. reklame udara;
 - 5. reklame suara;
 - 6. reklame film/*slide*; dan
 - 7. reklame peragaan.
- (2) Jangka waktu berlakunya reklame yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu berlakunya reklame yang bersifat non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Setiap reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berlakunya izin.
- (5) IPR tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku bagi penyelenggaraan reklame:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. hanya mengenai pemilikan/peruntukan tanah milik sendiri dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi $\frac{1}{4}$ m² (satu per empat meter persegi);

- d. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan luas bidang reklame tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan jumlah reklame yang dipasang tidak melebihi 1 (satu) unit;
- e. hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- f. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial dengan ukuran tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi);
- g. diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau organisasi sosial politik tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah pembina organisasi kemasyarakatan dan/atau organisasi sosial politik;
- h. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah lainnya tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial; dan
- i. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta badan-badan khususnya, badan-badan atau Lembaga Organisasi International yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Pemegang IPR dapat mengajukan permohonan perpanjangan IPR yang habis masa berlakunya kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa IPR.

- (2) Permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui *web perizinan.kotabogor.go.id*.
- (3) Bagi pemegang IPR yang tidak melaksanakan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pembongkaran reklame pada saat berakhirnya masa IPR.
- (4) Dalam hal pemegang IPR tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembongkaran akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Bagian Ketiga Jaminan Pembongkaran

Pasal 28

- (1) Dalam rangka tertib penyelenggaran reklame, maka calon pemegang IPR untuk reklame tiang pancang dengan ukuran mulai dari 8m² (delapan meter persegi) wajib menyerahkan jaminan pembongkaran dalam bentuk *bank guarantee* dari bank yang menjadi Kas Daerah dengan besaran sebagai berikut:
 - a. untuk reklame dengan ukuran 8 m² (delapan meter persegi) sampai dengan di bawah 12 m² (dua belas meter persegi) sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. untuk reklame dengan ukuran 12 m² (dua belas meter persegi) sampai dengan di bawah 18 m² (delapan belas meter persegi) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. untuk reklame dengan ukuran 18 m² (delapan belas meter persegi) sampai dengan di bawah 24 m² (dua puluh empat meter persegi) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. untuk reklame dengan ukuran 24 m² (dua puluh empat meter persegi) sampai dengan di bawah 32 m² (tiga puluh dua meter persegi) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- e. untuk reklame dengan ukuran 32 m² (tiga puluh dua meter persegi) sampai dengan di bawah 40 m² (empat puluh meter persegi) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - f. untuk reklame dengan ukuran di atas 40 m² (empat puluh meter persegi) sampai dengan 50 m² (lima puluh meter persegi) sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - g. untuk reklame dengan ukuran di atas 50 m² (lima puluh meter persegi) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - h. untuk reklame permanen dalam bentuk *megatron*, *videotron*, *Large Electronic Display* (LED), *video wall*, dan *dynamics wall* sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangun-bangunan reklame.
- (2) *Bank guarantee* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebelum IPR ditandatangani untuk pemohon baru;
 - b. pada saat mengajukan IPR untuk pemohon yang sebelumnya sudah memiliki IPR (perpanjangan).
- (3) *Bank guarantee* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan ke Kas Daerah dalam hal:
- a. IPR sudah berakhir atau dicabut dan pemegang IPR tidak melakukan pembongkaran sendiri paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak IPR berakhir atau dicabut;
 - b. pemegang IPR melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame, sehingga media reklame dibongkar oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pencairan *bank guarantee* atas reklame dengan IPR yang telah berakhir atau dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 7 (tujuh) hari kalender sejak data dan/atau informasi IPR telah berakhir atau dicabut oleh petugas penertiban reklame yang melakukan pengecekan lapangan;

- b. dalam hal berdasarkan pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan bangun-bangunan reklame masih terpasang, maka dilakukan pembongkaran dan dibuatkan Berita Acara Pembongkaran;
 - c. berdasarkan Berita Acara Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penertiban reklame menyampaikan surat permohonan pencairan *bank guarantee*;
 - d. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, bank penerbit mencairkan *bank guarantee* ke Kas Daerah.
- (5) Pencairan *bank guarantee* atas reklame yang melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame sampai dengan pembongkaran media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. telah dilaksanakan pembongkaran terhadap bangun-bangunan reklame dimaksud dan dibuatkan Berita Acara Pembongkaran;
 - b. berdasarkan Berita Acara Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penertiban reklame menyampaikan surat permohonan pencairan *bank guarantee*;
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, bank penerbit *bank guarantee* mencairkan jaminan ke Kas Daerah.
- (6) *Bank guarantee* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil oleh pemegang IPR dengan ketentuan menyampaikan surat permohonan pengambilan *bank guarantee* disertai foto lokasi.
- (7) *Bank guarantee* yang sudah diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dicairkan oleh bank penerbit berdasarkan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan foto lokasi.

Bagian Keempat Penerbitan IPR

Pasal 29

- (1) IPR diterbitkan setelah pemohon memenuhi segala ketentuan administrasi dan teknis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Terhadap permohonan IPR yang ditolak, Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan surat penolakan disertai alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan IPR.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah atas nama Wali Kota tidak memberikan jawaban atas permohonan IPR yang diajukan oleh pemohon, maka permohonan tersebut dianggap ditolak.
- (4) Penyerahan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal telah dipenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membayar Retribusi Izin Pemakaian Tanah bagi penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan prasarana kota;
 - b. membayar Retribusi IMB-BR;
 - c. membayar Pajak Reklame.

Bagian Kelima Pembatalan dan Pencabutan IPR

Paragraf 1 Pembatalan IPR

Pasal 30

- (1) IPR dinyatakan batal apabila penerima izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4) terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak IPR diterbitkan.

- (2) IPR dapat dibatalkan apabila:
- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.

Pasal 31

Terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, kewajiban yang telah dilaksanakan tidak dapat dimintakan kembali.

Paragraf 2 Pencabutan IPR

Pasal 32

IPR dapat dicabut apabila:

- a. pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
- b. berdasarkan pertimbangan teknis ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma, keagamaan, kesopanan, keindahan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan, dan lingkungan hidup;
- c. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
- d. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Tata Cara Pencabutan dan Pembatalan IPR

Paragraf 1 Pencabutan IPR

Pasal 33

- (1) Pencabutan IPR dilaksanakan setelah 1 (satu) kali teguran tertulis.

- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginformasikan:
- a. pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin;
 - b. jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat teguran diterima, yang diberikan kepada pemegang izin untuk melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. pemberitahuan pencabutan izin dalam hal surat teguran tidak diindahkan.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat teguran maka diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Surat Keputusan Pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang mencantumkan:
- a. identitas pemegang IPR;
 - b. alasan pencabutan izin (pelanggaran yang dilakukan);
 - c. nomor dan tanggal Surat Teguran;
 - d. kewajiban untuk melaksanakan pembongkaran media reklame dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Keputusan Pencabutan IPR diterbitkan.
- (5) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d media reklame tidak dilakukan pembongkaran sendiri, maka akan dilakukan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah dan media reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat dimintakan kembali.

Paragraf 2 Pembatalan IPR

Pasal 35

- (1) Pembatalan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 setelah dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali teguran tertulis.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginformasikan kewajiban yang harus dilaksanakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IPR.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pemegang IPR diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap surat pemberitahuan pembatalan IPR.
- (4) Penjelasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) kerja dari tanggal surat pemberitahuan tertulis.

BAB X PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota, dan kelaikan konstruksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas fungsi masing-masing.

Pasal 37

- (1) Terhadap media reklame yang memiliki izin tetapi tidak memiliki naskah reklame, tidak dirawat, dianggap membahayakan, mengganggu ketertiban umum, atau tidak laik konstruksi akan dilakukan pembongkaran.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan 1 (satu) kali surat teguran untuk membongkar sendiri.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas reklame;
 - b. lokasi naskah reklame;
 - c. kewajiban untuk melakukan pembongkaran sendiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat teguran diterima.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak dilakukan pembongkaran sendiri, maka akan dilakukan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Terhadap media reklame yang dianggap membahayakan dan/atau mengganggu ketertiban umum dapat dilakukan pembongkaran seketika.
- (2) Terhadap media reklame yang dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diambil paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak pembongkaran.
- (3) Pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah pemilik atau penanggung jawab reklame membuat surat pernyataan di atas materai yang cukup.

Pasal 39

- (1) Terhadap pembongkaran media reklame yang didahului oleh surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, maka media reklame hasil pembongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (2) Terhadap pembongkaran media reklame dan telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, maka media reklame hasil pembongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga Penertiban Reklame

Paragraf 1 Umum

Pasal 41

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
- a. tanpa IPR;
 - b. telah berakhir masa IPR dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa peneng/tanda pelunasan pajak;
 - d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan IPR yang telah diberikan;
 - e. peletakkannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar Tata Letak Bangunan (TLB);
 - f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi;

- g. tidak terawat dengan baik:
 - h. tidak membayar pajak.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, disampaikan teguran tertulis agar penyelenggara reklame memenuhi kewajiban dan/atau membongkar reklame beserta bangun-bangunan reklame dalam batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak surat disampaikan.
 - (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan penyelenggara reklame tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud, maka akan dilaksanakan pembongkaran bangun-bangunan reklame dan bangun-bangunan reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.
 - (4) Terhadap penyelenggaraan reklame tanpa IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pembongkaran seketika.
 - (5) Terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak membayar pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan penutupan seketika.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran dilakukan oleh Perangkat Daerah atau oleh Tim Penertiban Reklame Terpadu.
- (2) Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk penurunan atau penutupan naskah reklame dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 43

- (1) Terhadap media reklame yang sedang dalam proses perpanjangan izin dan belum melaksanakan pembayaran pajak reklame dilakukan penutupan.

- (2) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak masa pajak berakhir.
- (3) Media reklame yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tayang kembali setelah dilaksanakan pembayaran pajak reklame.

Pasal 44

- (1) Terhadap reklame non permanen yang tanpa izin, tidak melaksanakan pembayaran pajak, tidak memiliki legislasi izin dan pelunasan pajak, dipasang tidak pada tempatnya, mengganggu kelancaran lalu lintas, membahayakan pengguna jalan, tidak terawat, akan dilaksanakan penertiban seketika.
- (2) Terhadap reklame non permanen yang tanpa izin, tidak melaksanakan pembayaran pajak, tidak memiliki legislasi izin dan pelunasan pajak, tidak terawat, akan dilaksanakan penertiban seketika dan naskah reklame disita untuk dimusnahkan.

Paragraf 2 **Reklame Pada Bangunan Gedung**

Pasal 45

- (1) Terhadap reklame permanen yang dipasang menempel pada bangunan gedung dengan ukuran sampai dengan 6 m² (enam meter persegi) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), maka Perangkat Daerah terkait menutup naskah reklame untuk menghentikan penayangan reklame dan/atau memasang stiker belum lunas pajak, dan menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis agar penyelenggara reklame mengurus IPR dan melaksanakan pembayaran pajak reklame atau membongkar naskah reklame dalam batas waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (2) Dalam hal teguran dilaksanakan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dibuatkan Berita Acara Penyampaian Teguran.

- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan penyelenggara reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), maka akan dilaksanakan penurunan naskah reklame.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Setiap izin dan perjanjian kerjasama yang telah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin penyelenggaraan reklame atau habis masa pengelolaannya atau habis masa perjanjian kerjasamanya dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 17 Seri E); dan
- b. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 58 Seri E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 November 2019

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 85 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., MSi (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003